

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan kehendak masyarakat tidak bertentangan dengan Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/ SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dijelaskan bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam masyarakat adalah penerapan konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yaitu Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR, Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional, Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan, Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR, Untuk kasus yang telah dapat

diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif .

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari kajian sosiologi hukum adalah faktor hukumnya sendiri yakni Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

## **B. Saran**

1. Negara sebagai lembaga yang akan mewujudkan harapan masyarakat kepada kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera. Untuk itu diharapkan agar penegak hukum tidak cukup hanya menerapkan Pasal - Pasal yang ada akan tetapi tidak kalah pentingnya melihat keadilan di masyarakat, artinya kalau suatu peraturan Perundang-Undangan mau diterapkan dilihat dulu akan menghasilkan keadilan di masyarakat atau tidak, kalau tidak menghasilkan keadilan tidak perlu diterapkan.
2. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari kajian sosiologi hukum telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif, akan tetapi diantara semua faktor tersebut maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas.